

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY
NOMOR : 125 / KPTS / 1991
TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 126 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bantuan dapat menelatakan proses belajar mengajar yang baik, amai, dan tenram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi sekolah, yang dilengkarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar, Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemberitan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diulangi dan ditambah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

(Ditetapkan)

- Perkara : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Batas : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Efekta : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAH Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatajaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepagawainan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

LETTER SURAT GUBERNUR NERALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/XFTS/1974

TENTANG

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMERIAN KEWENANGAN
NEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN, PENGAGUNGAN DAN PENGHIFLISAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROVINSI D I Y

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

IV. KECAMATAN GONDOKUSUMAN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD MANISILS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD MANISILS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD MANISILS GAYAM III
4.	SD NEGERI TERAYU II	4.	SD FIRI
5.	SD NEGERI UNGARAN I	5.	SD MANISILS BACIRO
6.	SD NEGERI UNGARAN II	6.	SD ECOPRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBAN TAMAN III	7.	SD ECOPRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD MANISILS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD MANISILS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD ECOPRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD ECOPRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD ECOPRI DEMANGAN I
13.	SD NEGERI SAFEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENEG II
14.	SD NEGERI SAGAN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAFEN
15.	SD NEGERI UNGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI PAYANGKABA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SIGRI
17.	SD NEGERI TERBANSARI I	17.	SD ECOPRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANGGAI II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PENGASIH

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KALIFETIR II	1.	SD KANISIUS MILITIR
2.	SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD DOPKRI WATES II
3.	SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SL MUHAMMADIYAH GIRINYONG
4.	SD NEGERI KALIFETIR I		
5.	SD NEGERI PENGASIH I		
6.	SD NEGERI PENGASIH III		
7.	SD NEGERI GEBANGAN		
8.	SD NEGERI KEPEK		
9.	SD NEGERI SENDANGSARI		
10.	SD NEGERI CLERENG		
11.	SD NEGERI WIDORO		
12.	SD NEGERI KEDUNG TANGKIL		
13.	SD NEGERI KEDUNGREJO		
14.	SD NEGERI KARANGSARI I		
15.	SD NEGERI KARANGSARI II		
16.	SD NEGERI NGULAKAN I		
17.	SD NEGERI NGULAKAN II		
18.	SD NEGERI JANTURAN I		
19.	SD NEGERI JANTURAN II		
20.	SD NEGERI PENDEM		
21.	SD NEGERI KARANGASEM		
22.	SD NEGERI KUTOGIRI		
23.	SD NEGERI MARGOSARI		
24.	SD NEGERI SERANG		
25.	SD NEGERI TAWANGSARI		
26.	SD NEGERI SIDOMULYO		
27.	SD NEGERI KALIFETIR III		
28.	SD NEGERI KLEGEN		
29.	SD NEGERI KEMARAS		
30.	SD NEGERI SENDANG		
31.	SD NEGERI B'UBUK		
32.	SD NEGERI MENGGUNGAN		
33.	SD NEGERI KALISOKA		
34.	SD NEGERI GUNUNGDAINI		
35.	SD NEGERI NGENTO		
36.	SD NEGERI PENGASIH (SDLB)		